

#### GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

#### PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

#### NOMOR 5 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

## Menimbang

- honorarium bahwa Pemberian kegiatan a. ketertiban dan penyelenggaraan umum ketenteraman masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2018 dan sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Honorarium Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

# Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 15 Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Honorarium Kegiatan Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran honorarium kepada Penanggung Jawab tidak dapat dilaksanakan apabila Penanggung Jawab tidak melakukan inspeksi mendadak ke pos penjagaan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan dibuktikan laporan inspeksi yang disertai dokumentasi.
- (2) Pembayaran honorarium kepada Koordinator Pengawas dan Pengawas tidak dapat dilaksanakan apabila Koordinator Pengawas dan Pengawas tidak melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa izin atasan.

- (3) Pembayaran honorarium kepada Penanggung Jawab, Koordinator Pengawas, Pengawas tidak dapat dilaksanakan apabila:
  - a. sedang menjalankan cuti pada saat pelaksanaan piket selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
  - b. sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar;
  - c. sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 (satu) bulan atau lebih;
  - d. tidak hadir kerja yang didasarkan pada hasil laporan pada buku berita acara penjagaan setiap bulannya;
  - e. sedang melakukan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas pada saat pelaksanaan piket selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Pembayaran honorarium kepada Koordinator Pengawas dikenakan pemotongan sebesar 15% dari besaran honorarium per 1 (satu) kali pengawasan apabila Koordinator Pengawas tidak melakukan pengawasan tanpa izin Penanggung Jawab.
- (5)Pembayaran honorarium kepada Pengawas dikenakan pemotongan sebesar 15% dari honorarium per 1 (satu) pengawasan apabila Pengawas tidak melakukan pengawasan tanpa izin Koordinator Pengawas.
- (6) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibuktikan dengan rekapitulasi absensi Koordinator Pengawas piket.
- (7) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibuktikan dengan rekapitulasi absensi pengawas piket.
- (8) Pembayaran honorarium kepada Komandan Pleton, Wakil Komandan Pleton dan Anggota tidak dapat dilaksanakan apabila:
  - a. tidak melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan pada tempat-tempat yang telah ditentukan, dibuktikan dengan absensi piket;
  - b. izin keluar/istirahat pada saat pelaksanaan penjagaan dan pengamanan yang telah ditentukan lebih dari 3 (tiga) jam perhari yang dibuktikan dengan keterangan absensi piket.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

> Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 24 Januari 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 24 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19630306 198603 1 015

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

NOMOR TAHUN 2020

**TENTANG** 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## A. FORMAT SURAT PERINGATAN:

# **KOP PERANGKAT DAERAH**

Nomor : Yth. Sdr. .....

Sifat : NIP. .....

Lampiran : Di

Hal : Peringatan Tempat

Sehubungan dengan absensi pada ....... (Nama Perangkat Daerah), diketahui bahwa Saudara tidak melaksanakan Apel Pagi/Sore/Senam/Olahraga (\*) tanpa keterangan yang sah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor ........ Tahun 2018 (Nomor Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) maka kepada Saudara ....... diberikan Peringatan Pertama / Kedua/ Ketiga (\*) dan dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,5% sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Pejabat Pangkat NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- 2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- (\*) Coret yang tidak perlu

# **KOP PERANGKAT DAERAH**

SURAT IZIN KEPALA (Nama Perangkat Daerah) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: / /20.....

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN TIDAK MENGIKUTI APEL, UPACARA ATAU OLAHRAGA/ PRESENSI SIDIK JARI/TIDAK MASUK KERJA (Gunakan salah satu sesuai dengan izin yang dimohonkan)

Dasar	: a
	MEMBERI IZIN:
Kepada	:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	:
	Ditetapkan di Pada tanggal
	Kepala Perangkat Daerah,

Nama Pejabat Pangkat NIP.

# **KOP PERANGKAT DAERAH**

	SURAT IZIN KELUA	<u>\R</u>
	Nomor: 800/ / SU/ /	/20
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Tujuan	<b>:</b>	
Waktu	: Meninggalkan tempat pukul Kembali pukul Hari/tanggal	: : :
	Pangkalpina	ang, 20

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

# DAFTAR REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI

PD/UNIT KERJA: BULAN:

NO	NAMA	GOL	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAHTIDAKHADIR				R	РОТ	AP	EL	UP	OR	SIDAK	РОТ	РОТ	КЕТ
	NAMA	GOL	HARI KERJA	KEHADIRAN	С	DL	TD	DKLT	TK	FP%	P	s		O.K	<b>0.2</b>	KEG%	тот%	
1																		
2																		
3																		
dst																		

Pangkalpinang, Menyetujui;

> KEPALA OPD NIP

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

PD/UNIT KERJA : BULAN :

BUL	AIN	:																						
						PERHITUNGAN TPP																		
							FAKTOR K	(INERJA									FAK	TOR LAINNYA						
				BESARAN TPP	UNSUR PR	ODUKTIFITA	S KERJA	UNSU	JR DISIPLIN I	KERJA				HL	JKUMAN	DISIPLIN			PEL	ANGGARAN KE	TENTUAN	JF	JUMLAH TOTAL POT.	
NO.	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN/ESELON	(RP)	70% X BESARAN TPP	SKP BULANAN	JUMLAH POT. (Rp)	30% X BESARAN TPP	PRESENSI	JUMLAH POT. (Rp)	JUMLAH POT.	RINGAN (10%)	SEDANG (20%)	BERAI	LHKPN/ LHKASN (50%)	TPTGR (20%)	JUMLAH POT. (%)	JUMLAH POT. (Rp)		BLM DIANGKAT JF SELAMA 7 TH (10%)				JUMLAH TPP SEBELUM PAJAK
1	2	3	4	5	6	7	8=6X7	9	10	11=9X10	12=8+11	13	14	15	16	17	18=13+14+ 15+16+17	19=5X18	20	21	22=20+2 1	23=5X22	24=19+23	25=5-24
1.	NAMA/NIP	IVd	KEPALA	25,402,000	17,781,400	0%	0	7,620,600	0%	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0%	0%	0%	0	0	25,402,000

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

PD/UNIT KERJA : BULAN :

				PER	HITUNG	GAN TPP		PPh. PASAL 2	21	TUNJANGAN PLT.	
NO.	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN	JUMLAH TPP SEBELUM PAJAK	VOL/ BLN	JUMLAH KOTOR	GOL. IV	GOL. III	JUMLAH PPh	(20% DARI BESARAN TPP)	JUMLAH BERSIH
1	2	3	4	5	6	7=5X6	8	9	10=8+9	11	12=(7-10)+11
1.		IVd	KEPALA		1	0	0	0	C		0
								-			

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang Nam NIP	-	nda tan :	gan di bawah i	ni:									
	ıtan		Pengguna	00	•	a Pen	gguna	Anggaran					
	Perhit pemba Rp. dihitu	ayaran	an sesungguhny yang terdapa  ngan benar be	at dalam tan  . ( erdasarkan	ggal sebes	ar terbilang		untuk ) telah					
2.	dokumen pendukung lainnya.  Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran, sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu), kami bertanggungjawab dan bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.												
3.	Dokus SKPD admir	men bu	kti-bukti belar sı dan keperluar	ija atas pe esuai keter	mbayar ntuan y	an tersebu <sup>.</sup> ang berlak	u untuk k	tas disimpan di uk kelengkapan aratur pengawas					
					Pangka	alpinang,	•••••	•••••					
						n OVINSI KEI BE							
							a Lengkap						

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto